

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NO 42
TAHUN 1999 TERHADAP PENERAPAN JAMINAN DI BMT UGT
SIDOGIRI CABANG SIDODADI SURABAYA**

SKRIPSI

**OLEH:
KHAMILAH**

NIM: C02207079



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 42
TAHUN 1999 TERHADAP PENERAPAN JAMINAN DI BMT UGT
SIDOGIRI CABANG SIDODADI SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 134 M	No. REG : S-2011 / M / 134 APLIKASI : TITLE :

Oleh:

KHAMILAH
NIM : C02207079

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

SURABAYA
2011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khamilah
Nim : C02207079
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Dukuh Tengah RT. 02 RW. 02 Buduran Sidoarjo
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Undang- Undang No. 42 Tahun 1999
Terhadap Penerapan Jaminan di BMT UGT Sidogiri cabang
Sidodadi Surabaya

Engan sungguh- sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2011

Pembuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL
PILIH NEKADANG & BERTANGGUNG
TGA



F7333AAF745521250

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP

Khamilah
C02207079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Khamilah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2011

Pembimbing



M. Romdlon, S.H., M.Hum
NIP. 196212291991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Khamilah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua



M. Romdlon, SH, M.Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji I,



Dra. Nurhayati, M.Ag,
NIP. 196806271992032001

Penguji II,



Sirajul Arifin, S.Ag, S.S.,
NIP. 197005142000031002

Sekretaris



A. Mufti Khazin, M.Hi
NIP. 197303132009011004

Pembimbing



M. Romdlon, SH, M.Hum
NIP. 196212291991031003

Surabaya, 10 Agustus 2011
Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

terjadi deregulasi perbankan, maka undang – undang tersebut direvisi menjadi Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur tentang Bank Konvensional Boleh Beroperasi dengan Sistem Syari'ah (dual bank system). Bahkan kemudian, Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menetapkan bahwa BI sebagai bank sentral dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip – prinsip syari'ah.

Tampaknya gairah umat Islam Indonesia untuk melaksanakan ajaran ekonomi Islam semakin menggeliat.² Di Indonesia sendiri, penggunaan ekonomi syariah telah timbul sebagai salah satu ekonomi alternatif. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga berbasis ekonomi syari'ah, seperti perbankan syari'ah, dan lembaga-lembaga keuangan syari'ah non bank lainnya.

Dengan maraknya pertumbuhan perbankan syari'ah maka berbagai macam lembaga perekonomian yang berlabelkan Islam pun berkembang, mulai dari skala makro misalnya: asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, reksadana syari'ah, pasar modal syari'ah, dan lain-lain. Bahkan di level mikro muncul lembaga keuangan syari'ah misalnya BPR Syari'ah, Koperasi Syari'ah, dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Di samping bank syari'ah, untuk melayani masyarakat menengah dan bawah, undang-undang juga mengizinkan beroperasinya lembaga keuangan mikro yang dikenal dengan koperasi dan juga Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

BMT bisa di sebut juga dengan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) sebagai penyedia pembiayaan dalam skala mikro. BMT sebagai bentuk lembaga keuangan yang mikro syari'ah yang juga berorientasi profit. Telah berkembang yang pada umumnya berbentuk koperasi, salah satu kegiataanya adalah menawarkan skema-skema yang lebih

² Rifyal Ka'bah, *Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta : Suara Uldilag Nomor 3, Mahkamah Agung, 2003), 67.

Makna *rahn* menurut istilah ahli fiqh adalah “barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya”. Harta yang diagunkan disebut *al-marhûn* (yang diagunkan). Harta agunan itu harus diserahkan terimakan oleh ar-râhin kepada *al-murtahin* pada saat dilangsungkan akad *rahn* tersebut. Dengan serah terima itu, agunan akan berada di bawah kekuasaan *al-murtahin*. Jika harta agunan itu termasuk harta yang bisa dipindah-pindah seperti TV dan barang elektronik, perhiasan, dan semisalnya, maka serah terimanya adalah dengan melepaskan barang agunan tersebut kepada penerima agunan (*al-murtahin*). Bisa juga yang diserahkan terimakan adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan *al-murtahin*, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.

Harta agunan itu haruslah harta yang secara syar‘i boleh dan sah dijual. Karenanya tidak boleh mengagunkan minuman memabukkan, patung, babi, dan sebagainya. Harta hasil curian dan gasab juga tidak boleh dijadikan agunan. Begitu pula harta yang bukan atau belum menjadi milik *ar-râhin*. Dalam akad jual-beli kredit, barang yang dibeli dengan kredit tersebut tidak boleh dijadikan agunan. Tetapi, yang harus dijadikan agunan adalah barang lain, selain barang yang dibeli (*al-mabi> ‘*) tadi. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁷

Selaras dengan misi Islam sebagai agama *rahmatan lil-‘a>lami>n*, maka gadai pun memiliki aturan normatif yang dapat menjaga keselarasannya dengan prinsip ajaran Islam dalam bermuamalah. Ketentuan *rahn* dalam Al-Quran antara lain surah al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثَقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 1987), 169.

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 2:283).⁸*

Dalam ayat ini walaupun ada pernyataan 'dalam perjalanan' namun tetap menunjukkan keumumannya, baik dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim,⁹ karena kata 'dalam perjalanan' dalam ayat hanya menunjukkan keadaan yang biasa membutuhkan sistem ini.

Hal inipun dipertegas dengan amalan Rasulullah yang melakukan penggadaian, nabi pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang diutang dengan jaminan berupa baju besinya. Berdasarkan suatu hadits riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah juga pernah menggadaikan baju besinya untuk membeli makanan. Adapun redaksi hadits tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعْمًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: "Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi" (HR. Bukhari)¹⁰

Sementara berkaitan pengikatan jaminan yang melalui lembaga jaminan seperti hak tanggungan, fidusia, dan hipotik yang dalam proses penjaminannya hanya melalui bukti surat atau akta atau sertifikat kepemilikan barang yang dijamin, misalnya dalam bentuk

8 Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, 50.

9 Ibn Rusyd, *Bida'at al-Mujtahid Wa Niha'at al-Muqtashid*, (Beirut: Lebanon), h. 271.

10 *Ibid.* 234.

sertifikat tanah, sertifikat hipotik, dan surat kepemilikan mobil (BPKB), maka persoalan ini sangat terkait dengan perbedaan ulama fiqh tentang maksud penguasaan (*al-qabd{, possession*) obyek (barang yang digadaikan) yang menjadi syarat *rahn*.

Mayoritas ulama (Hanafi, Syafi'i dan Hanabilah) memaknai *al-qabd{* sebagai penguasaan barang secara fisik, ini hampir sama dengan konsep gadai dalam KUH Perdata yang memberikan hak kebendaan kepada krediturnya. Sementara itu, menurut Maliki, penguasaan obyek *rahn* tersebut tidak harus dalam bentuk penguasaan fisik barang tetapi segala sarana yang bisa menggantikan kedudukannya dapat dijadikan sebagai jaminan atas hutang, seperti sertifikat tanah, sertifikat hipotik dan bentuk-bentuk surat tanda kepemilikan barang lainnyahipotik dan bentuk-bentuk surat tanda kepemilikan barang lainnya¹¹.

Dari kedua pendapat tersebut, pendapat kedua tampaknya lebih relevan untuk saat ini atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi proses penjaminan. Apalagi, menurut Wahbah Zuhayli, maksud keharusan penguasaan obyek *rahn* tersebut bukan semata-mata aturan syari'ah yang bersifat "harus diterima apa adanya, "taken for granted", tetapi tujuannya adalah untuk menjamin kreditur yang menerima barang jaminan agar merasa tenang dan percaya piutangnya akan dikembalikan. Oleh karena itu, jika melalui bukti surat atau sertifikat kepemilikan barang jaminan telah mampu menjamin kepercayaan dan ketenangan kreditur maka sah hukumnya.

Dalam konteks inilah, maka menurut hemat penulis bahwa menjadi sangat relevan untuk dikaji tentang Analisis Hukum Islam Dan Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Terhadap Penerapan Jaminan Di BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.

B. Identifikasi Masalah

¹¹ Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 160.

kecilnya, penulis yakin penelitian ini nanti akan dapat membantu para pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan mikro syari'ah dalam penerapan hukum jaminan dan implementasinya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan di dalam pemahaman maka penulis merasa perlu untuk memberikan definisi operasional dari judul skripsi ini, agar terjadi kesamaan visi antara penulis dan pembaca ataupun penguji yaitu:

Analisis : Kajian mendalam terhadap suatu hal atau persoalan yang dilihat dari berbagai aspek- aspek untuk mendapatkan suatu kejelasan.¹²

Hukum Islam : Peraturan- peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al- Quran, hadis dan pendapat ulama' fiqh,¹³ yang berkaitan tentang jaminan.

UU No 42 tahun 1999 : Tentang jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan *privilege* kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁴

12 Michael R purba, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Widyatama, 2009), 27.

13 Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1992), 169.

14 Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 191.

Nur Azizah dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang dengan Jaminan SK Pengangkatan Pegawai Negeri di BRI cabang Mojokerto” tahun 1994¹⁹, mengenai praktek pelaksanaan jaminan surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai negeri sebagai jaminan untuk mendapatkan Kupedes di bank BRI ditinjau dari ketentuan hukum Islamnya.

Moh Fadol dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pelaksanaannya di Sidoarjo” tahun 1999²⁰, skripsi ini membicarakan terhadap praktek pelaksanaan jamsostek menurut tinjauan hukum islam. Jika dikaji jamsostek menurut hukum Islam ada kaitannya dengan akad mudharabah walaupun ada persamaan dan perbedaannya.

Helman dengan judul “Jaminan Benda atas Hutang menurut Hukum Islam dan KUH Perdata” tahun 2002²¹, membicarakan tentang perjanjian benda atas hutang dalam hukum Islam dikenal sebagai *rahn* sedangkan dalam KUH Perdata dibedakan menurut sifat bendanya. Jika benda bergerak maka hak kebendaannya berupa *pand* (gadai) sedang jika tak bergerak maka hak kebendaannya berupa hipotek.

Ahmad Muqorrobin dengan judul “Studi Komparatif tentang Penanganan Hutang Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam” tahun 2002²², Penulis membicarakan tentang penangguhan hutang, akibat penanggungan antara debitur dengan penanggung, perbedaan penanggungan hutang dan persamaan penanggung hutang memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang tanggungan orang yang melakukan pembayaran hutang.

¹⁹ Nur Azizah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang dengan Jaminan SK Pengangkatan Pegawai Negeri di BRI cabang Mojokerto” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1994), 59.

²⁰ Moh Fadol, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pelaksanaannya di Sidoarjo” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1999), 72.

²¹ Helman, “Jaminan Benda atas Hutang menurut Hukum Islam dan KUH Perdata” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002), 76.

²² Ahmad Muqorrobin, “Studi Komparatif tentang Penanganan Hutang Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002), 62.

- a. Sumber Primer: manager, karyawan dan nasabah di BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya.
- b. Sumber Sekunder: buku-buku yang membahas tentang hukum jaminan, BMT, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data, nantinya peranannya sangat penting dalam menentukan kualitas hasil penelitian. Data merupakan hasil pencatatan penelitian. Baik berupa fakta atau simbol. Adapun pembagian metode pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki²³ tentang penerapan jaminan, agar memperoleh data yang akurat dan valid untuk penyusunan penelitian.
- b. Interview (wawancara) adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi²⁴ dari responden yang terdiri dari para pengurus BMT-UGT Sidogiri dan anggota.
- c. Teknik dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan BMT.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis.

Kemudian data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif yaitu mendiskripsikan atau memaparkan masalah penerapan jaminan menurut hukum Islam dan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 di

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Rresearch* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 136.

²⁴ Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

²⁵ Imam suproyogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Posdakarya, 2001), 127.

a. Al-Quran

Sistem hutang piutang dengan *rahn* ini diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar al-Quran, hadis dan ijmak kaum muslimin. Dalil al-Quran adalah firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 2:283).⁵

Ayat tersebut memerintahkan kepada siapa saja yang mengadakan perjanjian dengan tidak secara tunai hendaklah akad hutang itu dicatat. Jika tidak ada penulis atau dalam keadaan terburu- buru dalam perjalanan maka sebagai ganti penulis yaitu penyerahan barang jaminan.⁶

Dalam ayat yang menjadi landasan *Rahn* tersebut, jika diperhatikan bahwa transaksi itu dikaitkan dengan kata “safar” atau perjalanan, hal ini bukan berarti safar menjadi syarat sahnya perjanjian gadai. Akad gadai dapat dilakukan baik saat di dalam hadlar (kampung) maupun di dalam safar (perjalanan).⁷

⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, 50.

⁶ Hamka, *tafsir Al- Azhar* (juz III), 85.

⁷ Ash Shiddieqy, *Hukum- Hukum Fiqih Islam (yang berkembang dalam kalangan Ahlus Sunnah)*, 401.

Mengenai ketentuan ayat tersebut dikaitkan dengan kata safar, tidak lain menunjukkan kebiasaan orang arab dalam melakukan perjanjian Rahn, yang dilakukan kebiasaan bepergian.⁸

Para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa *rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.

b. Al- Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعْمًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَيَّ أَجَلَ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi” (HR. Bukhari)⁹

Berdasarkan ayat dan hadist diatas, para ulama' fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu di bolehkan karena banyak mengandung kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.¹⁰

c. Ijmak

Para ulama' telah sepakat bahwa *rahn* itu boleh, mereka tidak mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya.¹¹

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa landasan hukum dari pada Rahn yaitu al- Quran, hadis dan ijmak. Kata “safar” sebagaimana tersebut didalam al- Quran diatas bukan menjadi syarat sahnya *rahn* Tetapi dimungkinkan bahwa pada waktu bepergian diduga timbul kesulitan mencari seseorang untuk

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (12), 152.

⁹ Ibn Rusyd, *Bida'iyatul Mujtahid Wa Niha'yatul Muqtashid*, II, 234.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 254.

¹¹ Bukhari Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih Bukhari*, 186.

jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Alasan jumhur ulama' adalah sabda Rasulullah saw yang berbunyi¹⁹:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Artinya: “Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya.” (HR.al- Hakim, al-Baihaqi, dan ibn Hibban dari Abu Hurairah)

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama ditangannya, maka sebagian ulama' Hanafiyah membolehkannya.

Meskipun pemilik barang gadai boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari *murtahin* (penerima gadai).

5. Hak dan Kewajiban dalam *Rahn*

Dengan tercapainya akad *rahn* (gadai) maka timbullah hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima gadai.

a. Hak dan kewajiban *rahn* (Penggadai)

1. Penggadai berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan segolongan *z{ahiri* yang berpendapat bahwa penguasaan barang jaminan itu termasuk syarat sahnya *rahn*. Jika barang jaminan belum diserahkan, akadnya masih *jaiz* (boleh) dibatalkan oleh *rahn* sebagaimana masa *khiyar* dalam jual beli jika barang

¹⁹ Nasrun Harun, *fiqh muamalah*, 256.

Dasar hukum jaminan, saat ini masih tersebar di berbagai ketentuan, di antaranya terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan Pasal 1132 berikut ini²²:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.” (Pasal 1131)

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. (Pasal 1132).

Di samping aturan tersebut di atas, juga terdapat Undang-Undang yang secara tegas mengatur tentang pengikatan jaminan, yaitu Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pengikatan jaminan ini penting untuk lebih meyakinkan bahwa agunan yang diberikan akan mampu menjamin pengembalian kredit atau pembiayaan bila terjadi wanprestasi, maka agunan yang diserahkan oleh debitur harus dilakukan pengikatan.²³

Di Indonesia setelah Tahun 1996, yakni sejak lahirnya Undang- Undang. No. 4 Tahun 1996 tentang tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, pengikatan jaminan (anggunan) kredit atau pembiayaan di bank melalui lembaga jaminan dapat dilakukan melalui gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.²⁴ Adapun uraian singkat di bawah ini adalah lembaga jaminan fidusia sebagai berikut:

1 Pengertian Fidusia

²² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, 3.

²³ Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 400.

²⁴ M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, 112- 125.

